



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penambahan objek reklame videotron yang bersifat komersial, diperlukan penajaman terhadap pengaturan tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 perlu disesuaikan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.

11. Tim Reklame adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
12. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Kabupaten Pamekasan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
16. Reklame Kain adalah reklame yang bertujuan jangka pendek atau mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
19. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor maupun bukan kendaraan bermotor.
24. Bando Jalan adalah salah satu jenis produk promosi outdoor dengan bentuk yang besar, penempatannya harus strategis pada jalan-jalan arteri yang memungkinkan para pengguna jalan untuk mencermati dan langsung mengenali produk yang ditawarkan hanya dengan sekali pandang.
25. Shop Painting/Rumah Reklame adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menuliskan, menggambar/melukis suatu produk barang/jasa pada sebuah bangunan permanen.
26. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
27. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai dengan ketentuan.
29. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
30. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
31. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
32. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Pertimahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
33. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
34. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi bekas diselenggarakannya reklame apabila lokasi tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Kartu Data adalah media yang berisikan atau menginformasikan data pajak atas semua jenis reklame untuk masing-masing Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
40. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang dan/atau jaminan biaya bongkar yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan Biaya Bongkar.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame.
47. Megatron adalah model reklame media luar ruang berukuran cukup besar dan menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak.

48. Videotron adalah model reklame media luar ruang berukuran cukup besar dan menggunakan tampilan elektronik berupa gambar bergerak dengan video digital sebagai media utama.

**BAB II**  
**PERMOHONAN DAN PEMBERIAN**  
**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Pasal 2

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.

Pasal 3

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dilampiri:
  1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
  2. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  3. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
  4. surat persetujuan/Izin Penyelenggaraan Reklame yang memanfaatkan ruang milik jalan (izin pemakaian sementara tanah sempadan dan kawasan pematusan), ruang terbuka hijau/izin pemakaian tiang penerangan jalan umum/ dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil;
- b. formulir permohonan dan SPTPD yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas loket pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;
- d. bagi penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran, dan melekat, petugas sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
- e. petugas Badan Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, dan memberikan SKPD, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
- f. pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar atas dasar SKPD dengan memberikan SSPD dan SSJB ke Bank yang ditunjuk;
- g. berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. melakukan perforasi pada materi reklame untuk reklame jenis selebaran dan melekat;
2. memberikan stempel untuk reklame jenis kain, baliho, film, udara, suara, dan peragaan;
3. memberikan pengesahan pada reklame berjalan, bando jalan dan shop painting;
- h. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 4

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri:
  1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
  2. fotokopi NPWPD, dengan menunjukkan aslinya;
  3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  5. desain dan tipologi reklame;
  6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan :
    - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - b) pemotretan dilakukan dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang dapat memberikan gambaran tempat penyelenggaraan reklame yang dimohonkan;
    - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 2 (dua) arah yang berbeda;
  7. gambar rencana dan penghitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), yang terdiri atas :
    - a) gambar denah skala 1:100;
    - b) gambar tampak depan, samping, dan atas skala 1:50;
    - c) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
    - d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
    - e) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
  8. bagi reklame di atas bangunan, harus melampirkan IMB tempat reklame diselenggarakan;
  9. untuk perpanjangan izin, harus melampirkan fotokopi perizinan sebelumnya dengan menunjukkan aslinya, yang terdiri atas:
    - a) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
    - b) IMB, khusus untuk reklame yang memiliki ukuran di atas 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);

- c) Izin Pemakaian Ruang Milik Jalan, khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ ruang milik jalan;
- d) Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau;
- b. formulir permohonan dan SPTPD yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas loket pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;
- d. terhadap permohonan penyelenggaraan reklame dengan ukuran di atas 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), perlu dibahas terlebih dahulu oleh Tim Reklame;
- e. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan/atau peninjauan lokasi, untuk selanjutnya melakukan pengkajian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. jika berdasarkan hasil pengkajian menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi Ketua Tim Reklame menandatangani surat pemberitahuan kepada pemohon;
  - 2. jika berdasarkan hasil pengkajian menyatakan bahwa permohonan dapat diterima, maka Tim Reklame membuat penghitungan tentang :
    - a. Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah; dan
    - b. Retribusi IMB, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun SPB Penyelenggaraan Reklame berdasarkan penghitungan pajak, jaminan biaya bongkar, dan retribusi, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Bank yang ditunjuk;
- g. pemohon membayar pajak, retribusi, dan jaminan biaya bongkar melalui loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Bank yang ditunjuk;
- h. petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan bukti pembayaran kepada pemohon serta mengirimkan tembusan bukti pembayaran tersebut kepada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memproses IMB jika ukuran reklame lebih dari 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) dan menggunakan konstruksi tiang;
- k. Dinas Lingkungan Hidup memproses Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan memberikan tembusannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



**BAB III**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN**  
**NILAI SEWA REKLAME**

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah 25% dari nilai sewa.
- (3) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (4) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Nilai Strategis I, meliputi:  
Area Monumen Are' Lancor, Jalan Jokotole sampai dengan perbatasan Sumenep, Jalan Trunojoyo sampai dengan perbatasan Sampang, Jalan Diponegoro, Jalan Kabupaten, Jalan Bahagia, Jalan Stadion, Jalan Raya Nyalaran, Jalan Pintu Gerbang, Jalan Dirgahayu, Jalan KH. Amin Jakfar, Jalan Mandilaras, Jalan R. Abd. Azis, Jalan Segara, Jalan KH. Cokroatmojo, Jalan Kamboja, Jalan Jingga, Jalan Niaga, Jalan Purba, Jalan Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jalan Kesehatan, Jalan KH. Agussalim, Jalan Balaikambang, Jalan Bonorogo, dan Ibukota Kecamatan selain Kecamatan Pamekasan;
  - b. Nilai Strategis II, meliputi:  
Jalan atau lokasi di luar Nilai Strategis I.
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TIM REKLAME**

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Reklame terdiri atas:

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Anggota;
- d. Kepala Dinas Perhubungan sebagai Anggota;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota; dan
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota.

Pasal 7

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
- (2) Penjabaran tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Reklame;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Reklame dan memberikan pertimbangan tentang perpajakan;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pertimbangan tentang tata letak/lokasi penyelenggaraan reklame;
- d. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pertimbangan tentang penghitungan kekuatan konstruksi bangunan reklame;
- e. Kepala Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pertimbangan tentang kelayakan materi reklame;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau;
- h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pertimbangan tentang ketentuan perizinan; dan
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pertimbangan tentang kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGESAHAN IZIN**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**  
Pasal 8

- (1) Pengesahan Izin Penyelenggaraan Reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel, sedangkan untuk reklame jenis selebaran atau melekat diberikan dalam bentuk perforasi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.
- (3) Materi reklame yang akan diberikan pengesahan harus dibawa oleh pemohon pada saat pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame dan diserahkan kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pengukuran dan/atau diberikan tanda pengesahan.
- (4) Stempel diberikan dengan cara membubuhkan paraf dan stempel tanda lunas pajak, sedangkan perforasi diberikan dengan cara memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada materi reklame.
- (5) Contoh bentuk pengesahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN BIRO REKLAME**

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Daftar Biro Reklame.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Reklame harus mengajukan permohonan dengan dilampiri :
  - a. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir, dengan menunjukkan aslinya;
  - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotokopi NPWPD, dengan menunjukkan aslinya;
  - d. fotokopi ijazah tenaga ahli di bidang konstruksi, dengan menunjukkan aslinya;
  - e. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; dan
  - f. fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Periklanan yang masih berlaku.
- (3) Biro Reklame yang telah terdaftar pada Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang sebagai pemohon/Wajib Pajak yang dibuktikan dengan surat kuasa/keterangan bermaterai cukup dari Pimpinan Biro Reklame.
- (4) Permohonan penyelenggaraan Reklame Permanen yang diajukan oleh pemohon/Wajib Pajak selain nama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (5) Pemohon/Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mewakili Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu dengan alasan:
  - a. pemohon/Wajib Pajak meninggal dunia atau mengalami cacat atau menderita sakit permanen yang berakibat tidak dapat melaksanakan pekerjaan; atau
  - b. mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan Biro Reklame.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengirimkan Surat Perubahan Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan Biro Reklame.

**BAB VII**  
**LARANGAN**

Pasal 10

- (1) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame permanen meliputi:
  - a. monumen Arek Lancor;
  - b. di dalam area Pendopo Ronggosukowati dan Pendopo Budaya;
  - c. di atas jembatan; dan/atau
  - d. di depan tempat peribadatan.
- (2) Ruang Terbuka Hijau yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame baik insidental maupun permanen meliputi:
  - a. area Monumen Arek Lancor, kecuali videotron;
  - b. taman kota Kowel;

- c. taman kota Gladak Anyar; dan/atau
  - d. di atas bantaran sungai.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. di dalam area/pagar bangunan;
  - b. menempel pada pagar bangunan;
  - c. menempel di tiang Penerangan Jalan Umum;
  - d. dipaku di pohon; dan/atau
  - e. menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan jika dilihat dari arah jalan.
- (4) Reklame yang memuat iklan produk tembakau dilarang:
- a. diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
  - c. memotong jalan atau melintang dan diletakkan sejajar dengan bahu jalan; dan/atau
  - d. melebihi ukuran 72m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).
- (5) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **PEMANFAATAN BANGUNAN**

#### **FASILITAS PUBLIK**

#### **Pasal 11**

Penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan bangunan fasilitas publik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan barang daerah.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN MATERI REKLAME**

#### **Pasal 12**

- (1) Perubahan materi reklame harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
  - a. identitas Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - c. konsep perubahan materi reklame.

## **BAB X**

### **ASURANSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara Reklame Permanen wajib mengasuransikan reklame sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan untuk memberikan jaminan penggantian kerugian baik materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi reklame permanen dengan ukuran lebih dari 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi).

- (3) Fotokopi polis asuransi diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menunjukkan aslinya.

## **BAB XI**

### **PEMBERIAN SANKSI**

#### Pasal 14

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau publikasi di media massa diberikan terhadap:

- a. reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. reklame yang tidak memiliki izin; dan
- c. reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya.

#### Pasal 15

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menarik garis lurus diagonal dari ujung kiri atas hingga ke kanan bawah materi reklame serta dari ujung kanan atas hingga ke kiri bawah materi reklame.
- (2) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah.
- (3) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- (4) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa berlaku izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin.
- (5) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 16

- (1) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dilaksanakan bagi penyelenggaraan reklame permanen paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Publikasi di media massa dilakukan dengan mengumumkan daftar reklame yang melanggar beserta identitas penyelenggaranya.
- (3) Pengumuman daftar reklame beserta identitas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas reklame, yang terdiri atas :
    - 1) isi materi reklame/ atau produk/merk materi reklame;
    - 2) ukuran reklame; dan
    - 3) lokasi penyelenggaraan reklame.

- b. identitas penyelenggara reklame, yang terdiri atas :
  - 1) nama Penyelenggara Reklame;
  - 2) Biro Reklame; dan
  - 3) alamat Penyelenggara Reklame.
- c. pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi reklame yang tidak memiliki izin.
- (5) Publikasi di media massa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.

#### Pasal 17

- (1) Sanksi untuk tidak memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diberikan jika Penyelenggara Reklame telah menyelenggarakan reklame tanpa izin paling sedikit 2 (dua) kali.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

### **BAB XII JAMINAN BIAYA BONGKAR**

#### Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar untuk setiap reklame hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Belanja Pembiayaan Objek Penerimaan titipan Pihak Ketiga, Rincian Objek titipan jaminan bongkar.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Biaya Bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut namun tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame.
- (2) Penggunaan Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Reklame.

#### Pasal 20

Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk reklame insidental jenis kain, sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) per buah;
- b. untuk reklame insidental jenis baliho, sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per buah;
- c. untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame sampai dengan 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi; dan
- d. untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih besar dari 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi.

## Pasal 21

- (1) Jika Penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran terhadap reklame yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut, maka Jaminan Biaya Bongkar dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masa berlaku izin berakhir atau izin dicabut.
- (3) Apabila jangka waktu pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka Jaminan Biaya Bongkar dinyatakan menjadi pendapatan daerah.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. foto lokasi penyelenggaraan reklame; dan
  - c. asli bukti setoran Jaminan Biaya Bongkar.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reklame melakukan pemeriksaan lapangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata Penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran hingga pondasi di dalam tanah serta belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi di sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan Biaya Bongkar belum dapat direalisasikan.

## Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah menerima daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya, yang dicabut izinnya dan/atau yang tidak berizin segera menyampaikan Surat Perintah Pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang meliputi:
  - a. Jaminan Biaya Bongkar, dengan dilampiri:
    1. daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya;
    2. daftar reklame yang dicabut izinnya; dan/atau
    3. lampiran lainnya yang dipandang perlu;
  - b. biaya pembongkaran reklame yang tidak berizin, yang bersumber dari APBD.
- (3) Badan Keuangan Daerah memproses permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi data.
- (4) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Setelah proses pembongkaran reklame selesai dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan secara tertulis hasil pembongkaran reklame kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Hasil bongkaran reklame harus diambil oleh Penyelenggara Reklame paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Pemanfaatan hasil bongkaran reklame mengacu pada ketentuan pengelolaan barang daerah.

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

### **BAB XIII PENGAWASAN**

#### Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait.

#### Pasal 25

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan atas pemrosesan dan pasca terbitnya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. terpenuhinya persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
  - c. kesesuaian pemohon dengan Biro Reklame yang terdaftar;
  - d. kepemilikan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - e. berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 26

- (1) Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengisian SPTPD dan persyaratannya;
  - b. kepemilikan NPWPD;
  - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
  - d. penagihan pajak terutang, denda, dan tunggakan pajak;
  - e. kesesuaian prosedur dan pembayaran pajak dengan administrasi perpajakan;
  - f. kesesuaian komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
  - g. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Ketetapan Pajak Lebih Bayar.



#### Pasal 27

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengawasan terhadap pemrosesan IMB.
- (2) Pengawasan terhadap pemrosesan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kepemilikan peta lokasi;
  - b. kepemilikan gambar konstruksi dan kebenaran penghitungannya;
  - c. kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
  - d. kesesuaian prosedur dan pembayaran retribusi; dan
  - e. berakhirnya masa berlaku IMB.

#### Pasal 28

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas, serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan dan Jaringan Utilitas; dan
  - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Pemakaian Sementara Rumija (Tanah Sempadan).
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

#### Pasal 30

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau; dan
  - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Pemakaian Sementara Ruang Terbuka Hijau;
- (3) Pengawasan terhadap aspek keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

### Pasal 31

Jika berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, maka instansi yang bersangkutan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi terkait.

## **BAB XIV PENCABUTAN IZIN**

### Pasal 32

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut jika:
  - a. reklame mengalami perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. Penyelenggara Reklame Permanen tidak mengasuransikan reklame;
  - c. lokasi penyelenggaraan reklame mengalami perubahan peruntukan; dan
  - d. melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame lainnya.
- (2) Sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame wajib melakukan penyesuaian.
- (4) Apabila Penyelenggara Reklame tidak mengindahkan Surat Peringatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut Izin Penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 33

- (1) Terhadap pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi, dan Jaminan Biaya Bongkar yang telah dibayarkan.
- (2) Dengan telah dicabutnya Izin Penyelenggaraan Reklame, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
  2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 April 2017

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ASYHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME**


**A. PERMANEN**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	N J O P	NILAI STRATEGIS	
				STRATEGIS I (BOBOT 60%)	STRATEGIS II (BOBOT 40%)
1.	MEGATRON	Tahun/Meter persegi Bulan/Meter persegi Minggu/Meter persegi	Rp. 7.830.000 Rp. 652.500 Rp. 750.000	Area Monumen Are' Lancor Jl. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunojoyo-Perbatasan Sampang	Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I
2.	VIDEOTRON	Tahun/Meter persegi Bulan/Meter persegi Minggu/Meter persegi	Rp. 6.120.000 Rp. 510.000 Rp. 650.000	Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran	
3.	BILLBOARD	Tahun/Meter persegi	Rp. 475.000	Jl. Pintu Gerbang,	
4.	BALIHO	Tahun/Meter persegi	Rp. 550.000	Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras,	
5.	BANDO JALAN	Tahun/Meter persegi	Rp. 650.000	Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo,	
6.	PAPAN NAMA			Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati,	
	5.1. PAPAN NAMA TIANG			Pasar Kolpajung,	
	5.1.1. Papan Nama Tiang Cahaya	Tahun/Meter persegi	Rp. 285.000	Jl. Kesehatan,	
	5.1.2. Papan Nama Tiang Non Cahaya	Tahun/Meter persegi	Rp. 260.000	Jl. KH. Agussalim,	
	5.2. PAPAN NAMA TEMPEL			Jl. Balaikambang,	
	5.2.1. Papan Nama Tempel Cahaya	Tahun/Meter persegi	Rp. 205.000	Jl. Bonorogo,	
	5.2.2. Papan Nama Tempel Non Cahaya	Tahun/Meter persegi	Rp. 125.000	Ibukota Kecamatan	
	5.3. REKLAME MOBIL	Tahun/Meter persegi	Rp. 130.000		
	5.4. WALL PAINTING /SHOP PAINTING	Tahun/Meter persegi	Rp. 170.000		
	5.5. REKLAME KACA	Tahun/Meter persegi	Rp. 180.000		

**B. INSIDENTIL**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	N J O P	NILAI STRATEGIS	
				STRATEGIS I (BOBOT 60%)	STRATEGIS II (BOBOT 40%)
1.	BALIHO	Hari/Meter persegi Minggu/Meter persegi Bulan/Meter persegi	Rp. 25.000 Rp. 115.000 Rp. 125.000	Jl. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunojoyo-Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo Ibukota Kecamatan	Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I
2.	KAIN/SPANDUK/UMBUL-UMBUL/ BANNER/SHOPBLIN	Hari/Meter persegi Minggu/Meter persegi Bulan/Meter persegi	Rp. 7.500 Rp. 25.000 Rp. 45.000		
3.	STIKER	Penyelenggaraan/Folio	Rp. 1.250		
4.	SELEBARAN	Penyelenggaraan/100 Folio	Rp. 150.000		
5.	FILM/SLIDE 5.1. Dengan Suara 5.2. Tanpa Suara	Penyelenggaraan/Menit Penyelenggaraan/Menit	Rp. 5.000 Rp. 3.500		


BUPATI PAMEKASAN,




ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

**CONTOH BENTUK PENGESAHAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**



BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII